



KONFLIK BERKEPANJANGAN ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER DALAM RESOLUSI INTERNASIONAL

**Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik
Dhani Broto Nugroho**

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email : Faisalnapitupulu@rocketmail.com, febi.detik@gmail.com, muchus70@gmail.com,
asepapandi95@gmail.com, sidikdhani.yk@gmail.com

**Correspondence: Faisal Florance Napitupulu*

Abstrak

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius dan memicu perhatian dari berbagai lembaga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional (HHI) yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam konflik, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, serta akuntabilitas hukum bagi pelaku pelanggaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kajian pustaka terhadap laporan-laporan dari PBB, organisasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch, International Committee of the Red Cross (ICRC), serta lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penelitian ini menemukan bahwa terdapat indikasi kuat praktik hukuman kolektif, serangan tidak proporsional, dan pembatasan akses terhadap bantuan dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HHI. Selain itu, penelitian ini menyoroti kegagalan mekanisme internasional dalam menegakkan keadilan secara efektif bagi korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya di Gaza. Penegakan prinsip akuntabilitas, non-diskriminasi, dan perlindungan hukum terhadap warga sipil merupakan elemen krusial untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan dan membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kata Kunci: hukum humaniter internasional, Israel, Palestina, Gaza, pelanggaran HAM, perlindungan sipil

ABSTRACT

The prolonged conflict between Israel and Palestine, particularly in the Gaza Strip, has resulted in severe humanitarian consequences and drawn widespread international concern. This study aims to analyze violations of International Humanitarian Law (IHL) committed by parties involved in the conflict, focusing on the protection of civilians, access to humanitarian aid, and legal accountability for those responsible. Using a qualitative approach and literature review from reports issued by the United Nations, non-governmental organizations such as Human Rights Watch, the International Committee of the Red Cross (ICRC), and international legal bodies such as the International Criminal Court (ICC), the study finds strong indications of collective punishment, disproportionate attacks, and restrictions on essential aid—all of which contradict fundamental principles of IHL. Furthermore, this research highlights the failure of international mechanisms to enforce justice effectively for victims, particularly children and other vulnerable groups in Gaza. Upholding accountability, non-discrimination, and legal protections for civilians are critical components in preventing future violations and building a sustainable foundation for peace in the region.

Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik Dhani Broto Nugroho

Konflik Berkepanjangan Antara Israel Dan Palestina Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Dalam Resolusi Internasional

Keyword: international humanitarian law, Israel, Palestine, Gaza, human rights violations, accountability, civilian protection

PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina telah mengalami eskalasi signifikan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Sebagai respons, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza, yang hingga April 2025 menurut laporan dari Associated Press (2025), lebih dari 52.000 warga Palestina telah tewas sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023, dengan lebih dari separuh korban adalah perempuan dan anak-anak. Dalam konteks ini, penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi sangat krusial. HHI, yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan perlindungan terhadap warga sipil serta infrastruktur sipil. Namun, laporan dari Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada Oktober 2024 menyatakan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran serius terhadap HHI, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, serangan terhadap fasilitas medis, dan pemindahan paksa warga sipil. Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina juga dituduh melakukan kejahatan perang, seperti penyanderaan dan serangan terhadap warga sipil. Upaya penegakan HHI menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan Israel terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan blokade terhadap bantuan kemanusiaan. Pada April 2025, Mahkamah Internasional (ICJ) menggelar sidang untuk menilai kewajiban hukum Israel dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyusul larangan total Israel terhadap operasi UNRWA dan organisasi bantuan lainnya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan HHI dalam konflik Israel–Palestina, mengevaluasi konsekuensi hukum dari tindakan kedua belah pihak terhadap warga sipil, serta menelaah tantangan dalam penegakan hukum dan efektivitas resolusi internasional dalam mengurangi pelanggaran.

RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Israel–Palestina? 2. Apa konsekuensi hukum dari tindakan militer Israel dan kelompok bersenjata Palestina terhadap warga sipil? 3. Apa saja tantangan dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional di wilayah konflik ini? 4. Bagaimana efektivitas resolusi dan mekanisme internasional dalam menanggulangi pelanggaran HHI?

TUJUAN: 1. Menganalisis sejauh mana HHI diterapkan dalam konflik Israel–Palestina. 2. Menilai konsekuensi hukum dari tindakan militer kedua pihak terhadap warga sipil. 3. Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi dan penegakan HHI. 4. Mengevaluasi peran resolusi dan lembaga internasional dalam upaya mengurangi pelanggaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review) dan analisis kebijakan terhadap dokumen hukum internasional, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik terkini yang kredibel dan dapat diunduh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kemanusiaan Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Internasional

Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik Dhani Broto Nugroho

Konflik Berkepanjangan Antara Israel Dan Palestina Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Dalam Resolusi Internasional

1. Dampak Kemanusiaan terhadap Warga Sipil di Gaza

Sejak dimulainya operasi militer Israel pada Oktober 2023, situasi kemanusiaan di Gaza telah memburuk secara signifikan. Lebih dari 52.000 warga Palestina dilaporkan tewas, dengan lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak. Blokade yang diberlakukan oleh Israel telah menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa anak-anak di Gaza mengalami malnutrisi akut dan gangguan kesehatan mental akibat konflik yang berkepanjangan.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Dikutip dari Associated Press (2025), implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel-Palestina menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penggunaan blokade sebagai alat tekanan politik, yang berdampak pada akses bantuan kemanusiaan. PBB telah mendesak Israel untuk mengakhiri blokade tersebut, menyebutnya sebagai bentuk hukuman kolektif yang kejam.

3. Peran Resolusi Internasional dan Lembaga Penegak Hukum

Konflik Israel-Palestina adalah contoh penting dari implementasi Hukum Humaniter Internasional yang sulit. Pengaruh lama blokade Gaza, yang membatasi akses kemanusiaan ke area dan membahayakan kesejahteraan warga sipil, adalah salah satu aspek yang paling menonjol. Mengingat sifat asimetris konflik ini, Israel dan kelompok bersenjata Palestina sering melanggar prinsip HHI dengan melakukan pembalasan yang tidak proporsional dan serangan terhadap rumah sakit dan sekolah.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Konflik yang berkepanjangan telah menghancurkan infrastruktur vital di Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih. Menurut laporan Human Rights Watch, lebih dari 60% infrastruktur perumahan di Gaza telah hancur atau rusak parah. Selain itu, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis, memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.

Analisa

1. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina

Menurut pasal 2.1, Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata dan bertujuan untuk melindungi orang yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan. HHI juga membatasi cara dan teknik berperang (ICRC, 2004). HHI didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti perbedaan, proporsionalitas, dan kebutuhan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai tolok ukur tentang legalitas tindakan militer dalam konflik bersenjata. Pentingnya kepatuhan normatif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi tantangan utama saat menerapkan HHI di tengah konflik Israel-Palestina yang berlangsung lama.

Laporan Human Rights Watch (2025) menyatakan bahwa antara Januari hingga November 2024, Angkatan Bersenjata Israel melakukan berbagai operasi militer yang berdampak sistemik terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Operasi tersebut melibatkan serangan udara dan pengepungan yang menyebabkan kematian dan luka-luka massal, kelaparan yang meluas, serta pengungsian paksa ribuan warga sipil. Tidak hanya itu, penghancuran infrastruktur sipil seperti tempat tinggal, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jaringan air bersih menciptakan bencana kemanusiaan yang melampaui batas toleransi yang diizinkan dalam ketentuan hukum humaniter (Human Rights Watch, 2025a). Berdasarkan prinsip distinction dalam HHI, serangan terhadap sasaran sipil atau infrastruktur sipil yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap kekuatan militer dianggap sebagai pelanggaran hukum perang (Sassòli, 2019).

Sebaliknya, laporan Human Rights Watch (2025b) menunjukkan bahwa sayap militer Hamas, bersama dengan sedikitnya empat kelompok bersenjata Palestina lainnya, melakukan pelanggaran berat terhadap HHI selama serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Tindakan tersebut termasuk penyanderaan, kekerasan seksual, pembunuhan tanpa pandang bulu, dan penyerangan terhadap warga sipil Israel di wilayah selatan. Prinsip dasar humaniter dalam hukum humaniter mengharuskan semua pihak dalam konflik untuk menghormati dan melindungi warga sipil dan tawanan tanpa diskriminasi. Tindakan ini bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip ini. Menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC, 1998), tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks normatif.

Sebagaimana dibahas dalam pasal 2.2 tentang konseptualisasi konflik non-internasional dan konflik internasional, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan HHI menghadapi kendala struktural. Konflik Israel-Palestina memiliki elemen yang rumit yang melintasi batas antara konflik bersenjata internasional (IAC) dan non-internasional (NIAC). Akibatnya, sangat sulit untuk menentukan klasifikasi hukum yang berlaku untuk kedua belah pihak dan tindakan mereka. Palestina telah meratifikasi instrumen tersebut sejak 2015, meskipun Israel secara resmi tidak berpartisipasi dalam Statuta Roma. Hal ini menyebabkan perbedaan yurisdiksi, yang menghalangi Mahkamah Pidana Internasional untuk menuntut orang Israel yang melakukan pelanggaran (Akande, 2020).

Secara keseluruhan, penerapan HHI dalam konflik Israel-Palestina mencerminkan krisis kepatuhan terhadap norma internasional, baik dari aktor negara maupun non-negara. Pelanggaran oleh kedua belah pihak memperlihatkan lemahnya pengaruh doktrin HHI dalam membatasi kekerasan terhadap warga sipil dan memitigasi dampak kemanusiaan dari konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multilayered yang mencakup reformasi institusional, tekanan diplomatik, serta penguatan mekanisme akuntabilitas internasional,

Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik Dhani Broto Nugroho

Konflik Berkepanjangan Antara Israel Dan Palestina Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Dalam Resolusi Internasional

untuk memastikan bahwa norma-norma hukum humaniter tidak sekadar menjadi simbol moral, tetapi benar-benar dapat ditegakkan di medan perang kontemporer.

2. Konsekuensi Hukum dari Tindakan Kedua Pihak

Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI), tindakan yang diambil kedua belah pihak dalam konflik Israel-Palestina memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dilaporkan bahwa Israel dan kelompok bersenjata Palestina telah melanggar prinsip-prinsip dasar HHI, termasuk perbedaan (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan), proporsi (keseimbangan antara keuntungan militer dan kerugian sipil), dan kehati-hatian (kehati-hatian dalam serangan). Jika seseorang melanggar prinsip-prinsip ini, mereka tidak hanya dapat menyebabkan kerugian kemanusiaan yang besar, tetapi mereka juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang termasuk dalam kategori kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (humanity crimes), sesuai dengan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, 1998).

Dalam konteks Israel, penggunaan kekuatan militer secara luas di wilayah sipil yang padat penduduk seperti Jalur Gaza telah mengundang kritik keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Menurut laporan Human Rights Watch (2025), Israel dituduh melakukan tindakan yang tidak proporsional dalam menanggapi ancaman dari kelompok bersenjata Palestina. Serangan terhadap rumah sakit, sekolah, dan kawasan pemukiman tidak hanya menyebabkan kerusakan besar, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah signifikan, termasuk perempuan dan anak-anak. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa upaya yang memadai untuk meminimalkan kerugian sipil atau berdasarkan informasi intelijen yang lemah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HHI (Human Rights Watch, 2025).

Namun, ada kendala struktural dalam penegakan akuntabilitas terhadap Israel dari perspektif hukum internasional. Salah satu hambatan utama adalah fakta bahwa Israel bukan merupakan negara pihak (negara pihak) pada Statuta Roma. Hal ini secara langsung membatasi otoritas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran HHI oleh individu Israel kecuali jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merujuk kasus tersebut ke ICC berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma. Namun, kekuatan veto dari Dewan Keamanan PBB seringkali menghalangi upaya

Sebaliknya, Palestina telah menjadi negara pihak pada Statuta Roma sejak tahun 2015, yang secara hukum membuka kemungkinan bagi ICC untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina, termasuk Hamas dan faksi-faksi lain. ICC secara resmi telah membuka penyelidikan awal terhadap situasi di Palestina sejak Maret 2021, mencakup dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak, baik Israel maupun Palestina. Namun, implementasi investigasi ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengumpulan bukti, keamanan bagi saksi, dan akses

fisik ke wilayah konflik yang diblokade atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok militan (ICC, 2021).

Selain itu, kelompok bersenjata Palestina, terutama Hamas, dituduh melakukan berbagai pelanggaran serius terhadap HHI, terutama dalam konteks serangan langsung terhadap warga sipil Israel. Misalnya, pada serangan 7 Oktober 2023, kelompok bersenjata Palestina menyerbu wilayah selatan Israel, melakukan pembunuhan massal, penyanderaan, dan serangan terhadap pemukiman sipil. Prinsip non-kombatan HHI tidak hanya bertentangan dengan tindakan ini, tetapi juga memiliki unsur kejahatan terhadap kemanusiaan karena dilakukan secara sistematis terhadap kelompok sipil. Namun, mengadili pelaku non-negara juga sulit karena tidak ada sistem negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan para pelaku sering kali bertindak di luar yurisdiksi hukum internasional formal (Gillard, 2021).

Selain masalah yurisdiksi, faktor politik juga menyulitkan proses hukum. Sebagai lembaga hukum supranasional, ICC tidak memiliki ruang hampa politik. Tindak lanjut terhadap kejahatan perang di Palestina dapat memperburuk ketegangan geopolitik, meningkatkan tekanan pada pengadilan, dan mengancam legitimasi ICC dari negara-negara besar. Banyak orang berpendapat bahwa penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga kemauan politik internasional yang kuat dan keberanian untuk menghadapi tekanan diplomatik dari pihak-pihak yang berkuasa di sistem internasional (Kersten, 2022).

Dengan demikian, meskipun HHI menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur tindakan para pihak dalam konflik bersenjata dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran serius, implementasi nyata dari mekanisme hukum ini masih sangat terbatas dalam konflik Israel-Palestina. Ketidakseimbangan akses terhadap keadilan dan hambatan institusional dalam menuntut pelaku pelanggaran, baik dari pihak negara maupun non-negara, menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum internasional agar prinsip-prinsip keadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik nyata.

3. Dampak terhadap Warga Sipil

Sejak eskalasi terbaru konflik antara Israel dan Palestina pada akhir 2023 dan berlangsung hingga 2025, krisis kemanusiaan yang serius telah terjadi di Jalur Gaza. Blokade penuh di wilayah ini, yang diperketat sejak 2 Maret 2025, telah menyebabkan kelumpuhan sistem layanan dasar dan penderitaan masyarakat sipil yang lebih besar. Laporan Reuters (2025) menyatakan bahwa Israel telah menghentikan pasokan penting ke Gaza, seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Banyak organisasi internasional melihat tindakan ini sebagai hukuman kolektif yang dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dampak terberat dirasakan oleh anak-anak. Laporan

Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik Dhani Broto Nugroho

Konflik Berkepanjangan Antara Israel Dan Palestina Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Dalam Resolusi Internasional

UNICEF (2025) mengungkapkan bahwa ribuan anak-anak di Gaza mengalami trauma psikologis berat akibat kehilangan orang tua, rumah, dan akses pendidikan. Selain itu, kelaparan dan malnutrisi kronis memperburuk kondisi kesehatan mereka. Dr. Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, menyebut situasi di Gaza sebagai "aib" kemanusiaan. Ia memperingatkan bahwa meningkatnya malnutrisi menyebabkan sistem kekebalan tubuh anak-anak melemah, yang pada gilirannya memperbesar risiko terhadap infeksi penyakit seperti pneumonia, meningitis, dan diare akut, yang berpotensi fatal di tengah sistem kesehatan yang lumpuh (Reuters, 2025).

Infrastruktur kesehatan yang rusak secara keseluruhan memperburuk kondisi ini. Selain kekurangan bahan bakar untuk generator, rumah sakit dan klinik kekurangan antibiotik, vaksin, dan cairan infus. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serangan dan kekurangan sumber daya telah menyebabkan kerusakan pada lebih dari 60% fasilitas kesehatan di Gaza. Angka kematian semakin meningkat karena keterbatasan ambulans dan pemadaman listrik, terutama di kalangan bayi baru lahir dan pasien dengan penyakit jangka panjang (WHO, 2025). Aspek ketersediaan pangan juga menunjukkan kondisi kemanusiaan yang memburuk ini. Menurut Financial Times (2025), pengepungan Israel selama dua bulan memicu krisis pangan di Gaza. Harga barang pokok seperti gula, lemon, dan popok bayi melonjak tajam, dan beberapa komoditas bahkan tidak tersedia di pasar lokal. Gaza sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah, yang membuat blokade sangat berbahaya. Pasar tradisional kosong, sementara penduduk dipaksa makan makanan yang tidak layak atau mencari air bersih yang kian sulit ditemukan.

Kondisi ini telah melampaui batas-batas krisis kemanusiaan biasa dan bertransformasi menjadi bentuk humanitarian collapse (keruntuhan kemanusiaan total). Blokade tidak hanya menyebabkan penderitaan warga sipil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HHI, terutama prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan. Dalam hukum internasional, tindakan yang mengakibatkan penderitaan berlebihan terhadap penduduk sipil—terutama jika disengaja atau dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya bagi populasi sipil—dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan perang (International Committee of the Red Cross, 2021). Sejauh ini, respons internasional terhadap krisis ini lamban dan terbatas. Meskipun badan-badan PBB seperti OCHA, WHO, dan UNICEF telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pengiriman bantuan darurat, dinamika politik dan keamanan di lapangan menghambat pelaksanaannya. Konvoi bantuan kemanusiaan sering tertahan di perbatasan Rafah dan Erez atau bahkan diserang di tengah distribusi, menurut Laporan PBB (2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem internasional tidak melindungi orang di zona konflik dan resolusi Dewan Keamanan PBB tidak efektif dalam memaksa pihak yang terlibat untuk patuh terhadap HHI.

Dari perspektif HHI dan hak asasi manusia, kondisi di Gaza menggambarkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas mekanisme perlindungan internasional. Selain itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam membangun sistem tanggap darurat yang lebih tangguh

dan independen dari kendali politik negara-negara kuat. Jika komunitas internasional gagal menanggapi krisis kemanusiaan ini secara tepat, maka bukan hanya kredibilitas lembaga-lembaga internasional yang dipertaruhkan, tetapi juga legitimasi sistem hukum internasional itu sendiri sebagai instrumen perlindungan umat manusia di tengah konflik.

4. Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Resolusi Internasional

Dalam konflik Israel-Palestina, penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) menghadapi banyak tantangan, baik secara politik, hukum, maupun praktis di lapangan. Meskipun hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma telah memberikan dasar normatif untuk melindungi warga sipil dan mengatur perilaku dalam konflik bersenjata, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota dan mekanisme penegakan yang tersedia. Dalam kasus ini, ketidakmampuan komunitas internasional untuk memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk mematuhi HHI telah menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri.

Dinamika politik di Dewan Keamanan PBB adalah salah satu tantangan terbesar bagi penegakan hukum internasional. Meskipun badan ini bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, hak veto anggota tetap seperti Amerika Serikat sering kali menghalangi adopsi atau pelaksanaan resolusi yang dapat menempatkan tekanan nyata pada pihak yang dianggap melanggar. Banyak kali, termasuk dalam konflik di Gaza, resolusi yang menuntut gencatan senjata, perlindungan warga sipil, atau penyediaan bantuan kemanusiaan hanya berakhir sebagai pernyataan politik tanpa hasil nyata. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang secara hukum berwenang untuk mengadili pelanggaran berat terhadap HHI, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, menghadapi kendala yurisdiksi. Sebagai salah satu pihak penting dalam konflik ini, Israel bukan merupakan negara pihak pada Statuta Roma. Akibatnya, ICC tidak dapat secara otomatis menjalankan yurisdiksinya atas tindakan yang dilakukan oleh warga Israel kecuali jika situasi tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB, yang dalam praktiknya sangat sulit dilakukan karena veto politik dari sekutu Israel di DK PBB.

Di sisi lain, Palestina telah bergabung sebagai negara pihak pada Statuta Roma sejak tahun 2015. Hal ini memungkinkan ICC untuk membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina, termasuk oleh kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas. Namun, proses investigasi ini menghadapi hambatan teknis dan keamanan yang signifikan. ICC memerlukan bukti yang kredibel dan dapat diverifikasi, yang sulit dikumpulkan di wilayah yang terus-menerus dilanda konflik bersenjata, dengan keterbatasan akses bagi penyelidik dan risiko tinggi terhadap keselamatan tim hukum. Tantangan lainnya berkaitan dengan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem internasional. Negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan global sering kali mampu menghindari akuntabilitas hukum internasional melalui tekanan diplomatik atau strategi pengaburan informasi. Di sisi lain, kelompok non-negara seperti organisasi

Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik Dhani Broto Nugroho

Konflik Berkepanjangan Antara Israel Dan Palestina Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Dalam Resolusi Internasional

bersenjata di Palestina sering kali tidak memiliki kapasitas hukum atau struktur komando yang jelas, sehingga sulit untuk menetapkan tanggung jawab hukum secara individual, padahal tindakan mereka juga dapat mencakup pelanggaran serius terhadap HHI, seperti serangan terhadap warga sipil dan penggunaan perisai manusia.

Namun, mekanisme alternatif seperti investigasi independen yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau lembaga-lembaga regional seringkali tidak mendapatkan dukungan yang sama dan dianggap tidak netral oleh semua pihak yang terlibat. Penolakan terhadap temuan investigasi ini sering digunakan sebagai alasan untuk menolak saran atau sanksi yang diusulkan, sehingga impunitas berlanjut. Tidak adanya sistem penegakan yang kuat terhadap pelanggaran HHI dalam konflik ini menciptakan preseden negatif untuk konflik di tempat lain di seluruh dunia, yang pada akhirnya melemahkan standar internasional yang seharusnya melindungi warga sipil. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum dan resolusi internasional memerlukan pendekatan baru yang lebih adaptif dan konsisten. Dibutuhkan koordinasi yang lebih erat antara lembaga-lembaga hukum internasional, aktor-aktor kemanusiaan, dan masyarakat sipil global untuk membangun tekanan multilateral yang dapat mengimbangi dinamika politik global. Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas investigasi berbasis teknologi seperti pemantauan satelit, pengumpulan bukti digital, dan kesaksian korban secara daring dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan fisik di wilayah konflik. Tanpa inovasi dan kemauan politik yang kuat, sistem hukum internasional akan terus kesulitan dalam mewujudkan keadilan bagi para korban konflik di Gaza dan wilayah konflik lainnya.

SIMPULAN

Dalam konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina, penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) menunjukkan tantangan yang signifikan. Meskipun HHI bertujuan untuk melindungi warga sipil dan membatasi cara-cara berperang, pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsipnya, seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan perlindungan terhadap warga sipil, terus terjadi di lapangan. Tindakan seperti hukuman kolektif, serangan tidak proporsional, dan pembatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, yang sebagian besar menyerang perempuan dan anak-anak.

Penegakan HHI menghadapi banyak hambatan, baik dari segi politik maupun struktural. Ketidakseimbangan dalam akses keadilan internasional dan mekanisme yang terbatas untuk menuntut pelanggaran hukum menghambat efektivitas resolusi internasional. Selain itu, mekanisme hukum internasional sering kali terkendala oleh politisasi dan ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem hukum internasional untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan yang lebih baik bagi warga sipil yang terdampak konflik.

Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik Dhani Broto Nugroho

Konflik Berkepanjangan Antara Israel Dan Palestina Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Dalam Resolusi Internasional

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, D. (2020). *International Humanitarian Law and Non-State Actors in Armed Conflicts*. Oxford University Press.
- Associated Press. (2025, April 30). UN official urges Israel to lift aid blockade of Gaza and calls it 'cruel collective punishment'. Diakses dari: <https://apnews.com/article/7319535c68bbe7a7a93e4430602c475d>
- Financial Times. (2025). Food Prices Double as Gaza Suffers from Two-Month Blockade. Diakses dari: <https://www.ft.com/content/gaza-blockade-crisis-prices>
- Gillard, E. (2021). *Accountability for Serious Violations of International Humanitarian Law: The Role of the ICC in Situations of Non-State Armed Groups*. Geneva Academy of International Humanitarian Law.
- Human Rights Watch. (2024). *World Report 2024: Israel and Palestine*. Diakses dari: <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/israel-and-palestine>
- Human Rights Watch. (2025a). *World Report 2025: Israel and Palestine*. Diakses dari: <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/israel-and-palestine>
- Human Rights Watch. (2025b). *Israel/Palestine: An Abyss of Human Suffering in Gaza*. Diakses dari: <https://www.hrw.org/news/2025/01/16/israel/palestine-abyss-human-suffering-gaza>
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2004). *What is International Humanitarian Law?* Diakses dari: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2021). *Rule 14. Proportionality in Attack*. Diakses dari: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2024). *Israel and the Occupied Territories: Key Facts and Figures from 7 October 2023 to 31 July 2024*. Diakses dari: <https://www.icrc.org/en/document/israel-and-occupied-territories-key-facts-and-figures>
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Diakses dari: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>
- International Criminal Court. (2021). *Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the Opening of the Investigation into the Situation in the State of Palestine*. Diakses dari: <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-fatou-bensouda-opening-investigation-situation-state-palestine>
- Kersten, M. (2022). *Justice in Conflict: The ICC in Israel/Palestine*. Cambridge University Press.
- Reuters. (2025, May 1). 'We are breaking the bodies and minds of children of Gaza', says WHO Executive Director. Diakses dari: <https://www.reuters.com/world/middle-east/we-are-breaking-bodies-minds-children-gaza-says-who-executive-director-2025-05-01/>
- Reuters. (2025). *Israel's Siege of Gaza: UN, WHO Condemn Humanitarian Collapse*. Diakses dari: <https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-siege-of-gaza-un-who-condemn-humanitarian-collapse-2025-03-02>
- Sassòli, M. (2019). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Edward Elgar Publishing.
- The Guardian. (2025). *Israel has no duty to allow UN aid agency into Gaza, says US state department lawyer*. Diakses dari: <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/30/israel-has-no-duty-to-allow-un-aid-agency-into-gaza-says-us-state-department-lawyer>
- UN Security Council. (2024). *Security Council Resolutions on the Israel-Palestine Conflict*. Diakses dari: <https://www.un.org/securitycouncil>
- UNICEF. (2025). *Gaza's Children Face Malnutrition and Psychological Trauma Amid Blockade*. Diakses dari: <https://www.unicef.org/reports/gaza-malnutrition-2025>
- United Nations. (2024). *Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories*
-

Faisal Florance Napitupulu, Febi Triandoko, Tarsisius Susilo, Asep Apandi, Sidik Dhani Broto Nugroho

Konflik Berkepanjangan Antara Israel Dan Palestina Dan Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Dalam Resolusi Internasional

- (A/79/363). Diakses dari: <https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-special-committee-to-investigate-israeli-practices-20sep24/>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2024). UNHCR Report on Israel-Palestine Crisis and Humanitarian Impact. Diakses dari: <https://www.unhcr.org>
- United Nations Human Rights Council. (2024). UN report calls for accountability, justice for violations by all parties in OPT and Israel. Diakses dari: <https://www.un.org/unispal/document/un-report-calls-for-accountability-press-release-23feb-2024>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025). Gaza Emergency Situation Report #34. Diakses dari: <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-sitrep-2025-04-29>
- World Health Organization (WHO). (2025). Health System in Gaza on the Brink of Collapse. Diakses dari: <https://www.who.int/news-room/releases/gaza-health-collapse-2025>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).